



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN DAN BESARNYA
JASA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa belum mengatur mengenai besarnya pengembalian jasa pelayanan rawat jalan tarif non kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

11/14

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 617);
 12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN DAN BESARNYA JASA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 21 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan.
7. Jaringan Puskesmas adalah jaringan yang membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Persalinan Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Pada FKTP adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pos Persalinan Desa (Polindes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Daerah.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar *iuran* atau iuranya dibayar oleh pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang

M. AP

dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.

14. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada puskesmas perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
 15. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh pemerintah daerah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
 19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 20. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
 21. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal (9) berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Besarnya pengembalian jasa pelayanan kesehatan dasar bagi pasien bukan peserta BPJS Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan rawat jalan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat jalan;

MF

- b. jasa pelayanan rawat inap sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap;
 - c. jasa pelayanan tindakan medik sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif tindakan medik;
 - d. jasa pelayanan persalinan sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima per seratus) dari tarif pelayanan persalinan;
 - e. jasa pelayanan pemeriksaan penunjang sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pemeriksaan penunjang; dan
 - f. jasa pelayanan rujukan pasien sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari tarif pelayanan rujukan pasien.
- (2) Besarnya pengembalian jasa pelayanan kesehatan dasar bagi peserta BPJS ditetapkan sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan rawat jalan tarif non kapitasi sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pelayanan rawat jalan tarif non kapitasi;
 - b. jasa pelayanan rawat inap sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap;
 - c. jasa pelayanan persalinan sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima per seratus) dari tarif pelayanan persalinan; dan
 - d. jasa pelayanan rujukan pasien sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari tarif pelayanan rujukan pasien.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Januari 2015

✓ BUPATI SUMBAWA,


n/t JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 1